



WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU

NOMOR TAHUN 2016

TENTANG
BELANJA SUBSIDI KEPADA PERUSAHAAN UMUM BADAN URUSAN LOGISTIK
DIVISI REGIONAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DALAM RANGKA
PROGRAM BERAS UNTUK MASYARAKAT MISKIN KOTA BANJARBARU
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka menanggulangi kemiskinan serta mendorong pertumbuhan daya beli masyarakat khususnya berkaitan dengan kerawanan pangan masyarakat miskin serta untuk mendukung Program Beras Untuk Masyarakat Miskin (Raskin), maka Pemerintah Kota Banjarbaru telah mengalokasikan belanja subsidi kepada Perum Bulog sebagaimana telah tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan telah dijabarkan dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2016;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Subsidi dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang Peraturan Pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Walikota;
 - c. bahwa Pagu Raskin/Rastra Provinsi Tahun 2016 Program Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin/Rastra) Tahun 2016 telah ditetapkan berdasarkan Surat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. B-100/Menko/PMK/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 tentang Pagu Raskin/Rastra Provinsi Tahun 2016;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Belanja Subsidi kepada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Divisi Regional Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka Program Beras Untuk Masyarakat Miskin Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2016;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
9. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kabupaten/ Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2015 Nomor 10);
14. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2015 Nomor 45);
15. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor. 188.44/034/KUM/2016 tanggal 13 Januari 2016 tentang Penetapan Jumlah Sasaran Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin / Rastra) di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BELANJA SUBSIDI KEPADA PERUSAHAAN UMUM BADAN URUSAN LOGISTIK DIVIS REGIONAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DALAM RANGKA PROGRAM BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2016.

7.13Xlf ---

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
4. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Banjarbaru.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
1Znta Raniarharli

7. Kecamatan adalah Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
8. Kelurahan adalah Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota.
9. Camat adalah Camat di Lingkungan Pemerintah Kota.
10. Lurah adalah Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru
11. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik yang selanjutnya di singkat Perum Bulog adalah Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Devisi Regional Provinsi Kalimantan Selatan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya di singkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru
13. Program Beras untuk Keluarga Miskin yang selanjutnya disingkat Program Raskin adalah Program Nasional yang bertujuan mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.
14. Subsidi adalah belanja tidak langsung yang dianggarkan untuk membayar harga tebus Raskin kepada Perum Bulog.
15. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat RTS-PM adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Raskin/Rastra sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), disahkan oleh Kemenko Kesra dan/atau rumah tangga hasil pemuktahiran daftar penerima manfaat oleh Musyawarah Desa/Kelurahan/Pemerintah setingkat.
16. Titik Distribusi yang selanjutnya disingkat TD adalah tempat atau lokasi penyerahan beras dan Perum Bulog kepada Pelaksana Distribusi di Desa/Kelurahan yang dapat dengan mudah dijangkau Penerima Manfaat Raskin/ Rastra, atau lokasi lain yang ditetapkan atas dasar kesepakatan secara tertulis antara Pemerintah Kota dengan Divre/Subdivre/Kansilog (Perum Bulog).

BAB II ANGGARAN BELANJA SUBSIDI

Pasal 2

- .(1) Pemerintah Daerah melalui APBD Tahun Anggaran 2016 telah mengalokasikan belanja subsidi sebesar Rp. 445.392.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) kepada Perum Bulog.
- (2) Alokasi belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengalami perubahan apabila terjadi penambahan alokasi Raskin pada tahun berjalan dan penyesuaian anggaran belanja subsidi dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku.

BAB III PERUNTUKAN BELANJA SUBSIDI

Pasal 3

- (1) Alokasi belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipergunakan untuk membebaskan Harga Tebus Beras kepada RTS-PM sampai dengan Titik Distribusi, dengan rincian sebagai berikut : 6.186 RTS-PM x 15 Kg x 3 bulan x Rp.1600,00 = Rp.445.392.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah)

- (2) Jumlah RTS-PM yang mendapat subsidi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat mengalami penurunan setelah adanya pemutakhiran data dan /atau musyawarah kelurahan /Pemerintah setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV MEKANISME PENCAIRAN BELANJA SUBSIDI

Pasal 4

- (1) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dapat dibavarkan kepada Perum Bulog, setelah penyaluran Raskin ke Titik Distribusi dilaksanakan.
- (2) Pengajuan pembayaran belanja subsidi dari Kepala perum Bulog harus di lengkapi dengan dokumen sebagai berikut :
- a. surat rekomendasi dari tim koordinasi Raskin kota;
 - b. surat pengajuan pembayaran belanja subsidi
 - c. kwitansi bermaterai cukup 4 (empat) rangkap; dan
 - d. copy Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin.
- (3) Pengajuan pembayaran belanja subsidi dari Kepala Perum Bulog sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya diproses oleh BPKAD setelah mendapat persetujuan Walikota melalui telaah staf.

Pasal 5

- (1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 diberikan kepada Perum Bulog berdasarkan ketersediaan anggaran dalam APBD.
- (2) Mekanisme pembayaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.

BAD V MEKANISME PENYALURAN RASKIN

Pasal 6

Petnyaluran Raskin oleh Perum Bulog yang dibiayai oleh Belanja Subsidi diatur dalam Peraturan Walikota ini harus berpedoman pada Peidoman umum Raskin.

Pasal 7

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Program Raskin di Daerah Tahun 2016. Walikota membentuk Tim Koordinasi Program Beras Untuk masyarakat miskin (Raskin) Kota.
- (2) Tim Koordinasi Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, menerima pengaduan serta pelaporan.

Pasal 8

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Program Raskin di tingkat Kecamatan Tahun 2016, Camat membentuk Tim Koordinasi Program Raskin Kecamatan.

- (2) Tim Koordinasi Program Raskin Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan tingkat Kecamatan.

Pasal 9

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Program Raskin ditingkat Kelurahan Tahun 2016, Lurah membentuk Pelaksanaan Distribusi Raskin di Wilayahnya
- (2) Pelaksanaan Distribusi Raskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memeriksa, mendistribusikan dan mengadministrasikan serta melaporkan hasil pelaksanaan distribusi Raskin ke Tim Raskin Kecamatan.

BAB VI PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Walikota berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan belanja subsidi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (3) Inspektorat sesuai kewenangannya menyampaikan Laporan Pengawasan kepada Walikota.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 29 Agustus 2016

WALIKOTA BANJARBARU,

NAD MI AD ANI

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal Agustus 2016

Pt. SEKRETARIS DAERAH,

H. SA D ABDULLAH
BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2016 NOMOR 2.5

